

MODEL PUNGUTAN PAJAK PADA MASA KUMPENI DI JAWA TIMUR

Putri Agus Wijayati
Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

Tax collection system in the concept of the modern colonial states was made by Raffles in 1811. But decades earlier, the implementation of natural resource charges on the population has been carried out when Kumpeni started to run "indirect rule system" to get the commodity trade. Model or the way run by Kumpeni essentially another form of what is called the withdrawal of tax, which applies to areas under the East Indies Kumpeni government, one of which is the East End area in East Java. Almost in most of the various regions in Java, the Company completed the cash withdrawals from the tax imposed on many fields and carried out in many ways. VOC financial politics is always tangent to the things that is closely related to tax collection, which is the use of the taxation system that is considered highly efficient and profitable for VOC. How were the conditions which were recorded from the form of taxation practiced by VOC? Those are topics which will be explained in the following topic.

Keywords: tax, kumpeni

ABSTRAK

Sistem pungutan pajak dalam konsep negara kolonial modern memang baru dibidani oleh Raffles tahun 1811. Namun beberapa puluh tahun sebelumnya, pelaksanaan pungutan hasil bumi terhadap penduduk sudah terlaksana ketika Kumpeni mulai beraksi menjalankan "sistem pemerintahan tidak langsung" untuk memperoleh komoditas dagangan. Model atau cara yang ditempuh Kumpeni inipun pada esensinya bentuk lain dari apa yang disebut dengan penarikan pajak, yang berlaku bagi daerah-daerah yang berada di bawah "pemerintahan" Kumpeni Hindia Timur, salah satu di antaranya daerah di Ujung Timur Jawa Timur. Hampir sebagian besar berbagai wilayah di Jawa, kas VOC diisi dari hasil penarikan pajak yang dikenakan pada banyak bidang dan dilaksanakan dengan banyak cara. Politik finansial VOC selalu bersinggungan dengan hal-hal yang berkaiterat dengan penarikan pajak, yaitu penggunaan sistem pemajakan yang dipandanginya sangat efisien dan menguntungkan VOC. Bagaimanakah kondisi yang berhasil direkam dari bentuk pemajakan yang dipraktekkan VOC? Hal-hal inilah yang akan diurai dari bahasan berikut.

Kata Kunci: pajak, kumpeni

PENDAHULUAN

Tulisan ini menyajikan beberapa fenomena sejarah tentang model perpajakan yang dirumuskan oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau lidah Indonesia sering menyebutnya dengan istilah *Kumpeni*. Pada dasarnya, pajak bukanlah komoditas baru bagi penduduk Jawa. Pada bentuk negara tradisional Jawa, sebelum ke-

datangan VOC, konsepsi mengenai pajak lebih dikenal dengan sebutan upeti. Apapun sebutannya, baik upeti maupun pajak, mempunyai pengertian "sesuatu yang diberikan secara teratur pada waktu tertentu. Sesuai dengan yang disampaikan Soemarsaid Moertono (1985:145-146) bahwa pajak berasal dari bahasa Jawa *ajeg*, *paajeg*: pungutan teratur terhadap hasil bumi yang dihasilkan penduduk atau petani.

Di samping pungutan teratur, terkadang pada waktu tertentu ketika penguasa feodal mempunyai hajat (semisal *mantu*) juga mempunyai kewenangan memungut barang-barang lain sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh penguasa. Barang tersebut misalnya minyak kelapa, tenaga, dan masih banyak lagi yang bisa *dipundhut* oleh seorang penguasa feodal terhadap rakyatnya).

Penduduk desa atau petani mempunyai kewajiban menyetorkan 40% dari hasil tanah kepada penguasa feodal. Sisanya, 20% menjadi hak pemungut pajak, sisanya 40% menjadi hak petani atau penggarap tanah. Dengan demikian, pemungutan pajak dikonsentrasikan pada tanah dan beban yang terletak di atasnya bisa dikatakan tidak terlalu rumit. Besar kecilnya pajak, sebelum kedatangan orang Barat, menurut kebiasaan ditentukan pada awal pemerintahan baru.

Pajak dipungut dari penduduk desa melalui seorang petugas penarik pajak, yang dalam negara tradisional disebut *bekel* dan *demang*. Di sinilah yang menarik untuk dicermati, apakah setelah kedatangan VOC mereka masih menjalankan fungsinya atau sudah mengalami perubahan. Bagaimana sarana untuk mengumpulkan pajak dari penduduk pribumi Jawa dan bagaimana model pemungutan yang diterapkan VOC, khususnya beberapa daerah di Jawa Timur, yang akan dibicarakan dalam tulisan ini.

SARANA PEMAJAKAN

Persoalan yang menggejala pada setiap penguasa feodal atau pejabat pribumi Jawa pada jenis pemerintahan tradisional adalah mereka berfungsi sebagai pemungut pajak dan mempunyai semacam *independent authority*. Artinya, mereka merupakan pejabat yang

berdiri otonom secara finansial, baik bagi pembiayaan pemerintahannya maupun bagi pendapatan pribadinya. Pejabat ini tidak menerima gaji dari pemerintah pusat, melainkan hanya diberi kekuasaan dan wewenang berupa hak memungut pajak, pelayanan jasa dari penduduknya dan sebagainya. Berbeda jauh dengan bentuk birokrasi menurut konsep Weber, yang menonjolkan pada sistem rasionalitas dan sistem penggajian yang jelas.

Praktik pemungutan pajak atau upeti menurut istilah prakolonial, oleh para pejabat pribumi tidak dilaksanakan sendiri. Para pejabat pribumi ini mempunyai alat atau media yang dijadikan sebagai sarana melakukan pemungutan pajak, yaitu *bekel* dan *demang*. Satu hal yang menarik pula diketahui adalah sarana pemungutan pajak ternyata juga bervariasi, di antaranya munculnya bentuk-bentuk persewaan tanah atau persewaan daerah tertentu sebagai ganti pajak.

Sumber pendapatan *Kumpeni* tidak semata-mata terfokus pada tanah. Ditemukan beberapa sumber pendapatan lain yang beraneka ragam, ada pajak perjudian, pegadaian, cukai pasar, pajak sarang burung, pajak sabung ayam dan masih banyak lagi beban pajak dikenakan pada penduduk pribumi. Pemungutan hasil dari jenis bidang-bidang itu lazimnya disewakan atau diborongkan kepada orang di luar pemerintahan.

Para penyewa atau pemborong pendapatan ini harus mampu secara finansial, dengan pertimbangan bahwa *Kumpeni* meminta pembayaran lebih dulu pada bidang yang disewakan atau diborongkan. Tidak terkecuali pada beberapa daerah di Ujung Timur Jawa, seperti Besuki, Probolinggo, Bondowoso dan Panarukan, terdapat banyak bidang pendapatan yang disewakan atau diborongkan kepada orang Cina

kaya.

Tidak berbeda dengan wilayah *Vorstenlanden*, di wilayah Ujung Timur Jawa, pejabat pribumi maupun kepala pribumi tingkat desa atau disebut *petinggi aris* (sebutan kepala desa hampir di semua desa di Karesidenan Besuki) melakukan pemungutan. Sebelum kedatangan Islam di wilayah ini, para kepala pribumi tingkat bawah disebut *kuwu*, bertugas di bidang pemerintahan termasuk membantu memungut upeti, menerima gaji dalam bentuk jasa dan hasil bumi. Gaji atau upah lebih sering diberikan dalam wujud tanah jabatan yang dikerjakan oleh penduduk dengan kerja wajib dan petani pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk menyertakan pajak. Peranan dan tanggung jawab *bekel* sebagai pengumpul pajak juga berlaku di Ujung Timur Jawa Timur (Willem de Stoppelaar, t.th.:12-14).

Apabila seorang bupati memerlukan dana untuk menutupi kebutuhan keuangan yang mendesak dari pemerintah, maka juga atas anjuran *Kumpeni* cara yang ditempuhnya dengan menyewakan desa. Desa-desa di wilayah Karesidenan Besuki disewakan kepada orang swasta, namun lebih sering kepada orang Cina, sebagai bentuk lain dari cara memungut pajak oleh *Kumpeni* karena bisa menghemat biaya dan alasan lain yang lebih rasional (Davelaar, 1891: 1-3).

BESUKI DAN PANARUKAN

Distrik ini merupakan dua daerah khusus yang masing-masing memiliki kepalanya sendiri. Kedua daerah di pesisir utara Jawa Timur ini, termasuk wilayah *Bang Wetan* (daerah timur) dan merupakan daerah di luar *Vorstenlanden* (daerah kerajaan). Daerah Besuki di sebelah barat berbatasan dengan Probo-

linggo, sebelah selatan berbatasan dengan Puger, sebelah utara dengan Laut Jawa dan sebelah timur dengan Panarukan. Sedangkan sebelah utara Panarukan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Puger dan sebelah timur dengan Banyuwangi.

Daerah ini pernah berada di bawah kekuasaan Blambangan dan kemudian di bawah para penguasa Mataram, sampai pada gilirannya *Kumpeni* menguasai wilayah Ujung Timur. *Kumpeni* mendapatkan hak atas wilayah ini dikarenakan adanya perjanjian dengan Sunan Paku Buwana II pada 11 November 1743 (Buddingh, 1859:403).

Kontrak itu pada esensinya berisi penyerahan hak kekuasaan yang dimiliki Sunan Paku Buwana II atas tanah-tanah yang terletak di wilayah Ujung Timur Jawa kepada *Kumpeni*. Bagian Ujung Timur yang menjadi milik *Kumpeni* yaitu menurut garis yang ditarik dari Pasuruan dan beberapa tempat dari arah selatan ke utara sampai tepi laut sebagai perbatasan dengan tanah milik Sunan Paku Buwana II. Dengan demikian, semua daerah yang terdapat di sebelah timur garis itu menjadi milik *Kumpeni* dan daerah sebelah barat daya tetap menjadi milik Sunan (Jonge: 437-447).

Sejak adanya perjanjian antara Sunan Paku Buwana II dengan *Kumpeni* pada tahun 1743, yang berarti Panarukan berada di bawah kekuasaan *Kumpeni*, namun daerah ini seluruhnya diserahkan kepada beberapa *bekel*. Para *bekel* ini bertindak sewenang-wenang dan hanya dengan cara penyerahan upeti sekali setahun, *bekel-bekel* berkewajiban menghadap penguasa di Pasuruan.

Kumpeni tidak bisa memperoleh keuntungan dari Panarukan yang pada saat itu berpenghasilan minim. Karenanya pada saat Besuki dan Panarukan dibawah pemerintahan Bupati

pertama, Ngabehi Soero Pernolo (1764-1773), kedua distrik pantai ini oleh *Kumpeni* disewakan kepada keluarga Cina dari Surabaya, bernama Han Boey Ko.

Ada beberapa penyebutan yang agak berbeda tentang nama orang Cina ini. Bosch menulis Han Boei Hin, namun ada dugaan nama itu sama dengan Han Boey Ko, karena baik Bosch maupun Hageman dalam tulisannya mengatakan bahwa orang ini adalah ayah Han Tjan Pit. Kedua daerah itu disewa dengan pembayaran 1.875 Ringgit (1.250 Ringgit Spanyol untuk tanah di Besuki dan 625 Ringgit Spanyol untuk tanah di Panarukan) ditambah 10 kojang beras pertahun, terhitung sejak tahun 1768 sampai Han Boey Ko meninggal tahun 1780.

Pertimbangan yang dapat diterima bagi hubungan pribadi antara penyewa Cina dan penguasa terutama bahwa sejumlah besar uang dikeluarkan untuk menyewa tanah. Dalam hal ini tentunya penguasa memerlukan jaminan khusus bahwa para penyewa Cina secara finansial cukup kuat (Rush, 1983:53-54). Kepercayaan dari penyewa Cina atas pendapatan negara (berupa pajak) menyebabkan bidang ini dikuasai oleh beberapa keluarga yang dalam banyak kasus adalah keluarga opsir Cina dari Surabaya.

Dalam karya J. Hageman, disebutkan bahwa tanah Besuki dan Panarukan yang disewakan seluas 23 *paal* (1 *paal* sama dengan 1.506 M) persegi (J. Hageman, 1860:267). Mengenai hak atas tanah yang disewakan dapat ditelusuri melalui beberapa sumber yang tersedia. P.H. van der Kemp mengulas bahwa terdapat petak-petak tanah luas yang diberikan oleh pemerintah kepada para tuan tanah swasta, sebagian dengan wewenang untuk memungut pajak dari penduduk pribumi yang tinggal di tanah itu, menuntut kerja wajib dan menanam tanah yang digarap (van der

Kemp, 1916:82).

Di antara tanah-tanah perkebunan terdapat kumpulan tanah yang dilepaskan oleh *Kumpeni* dalam hak milik dan persetujuan penguasa yang luas tanahnya cukup besar (Vlaming, t.th.: 215-216).

Beberapa informasi di atas dapat membantu untuk menemukan jawaban yang paling bisa diharapkan tentang perkembangan sewa tanah di Besuki. Tanah yang disewakan kepada Han Boey Ko bisa berupa tanah liar atau tanah kosong yang tidak ada bukti kepemilikan, sehingga menjadi hak milik pemerintah dan oleh pemerintah bisa disewakan kepada pihak partikelir.

PENYEWA HAN TJAN PIT

Terlepas dari akibat yang ditimbulkan dari sistem persewaan tanah berdampak meningkatkan kemakmuran atau bahkan sebaliknya, yaitu memperburuk kondisi perekonomian penduduk pribumi, yang pasti setelah kematian Han Boey Ko, *Kumpeni* masih melanjutkan cara yang dianggap efektif untuk menarik pajak melalui penyewaan tanah. Terbukti keturunannya (keluarga Han bersaudara) juga tertarik untuk menyewa tanah di kedua distrik pantai itu.

Pada tahun 1781 Han Tjan Pit meneruskan usaha yang telah dirintis ayahnya, Han Boey Ko. Han Tjan Pit diberi hak untuk menyewa tanah perkebunan di Besuki dan Panarukan. Harga sewa disepakati sebesar 1.600 Ringgit Spanyol (1 Ringgit Spanyol = 2,2 *Java Rupees* /Rupiah Jawa) dalam bentuk uang, 10 *kojang* (*Kojang*: ukuran berat, 1 *kojang* = 1.853 Kg) beras, 3.750 Ringgit Spanyol sebagai ganti nilai serta sejumlah tenaga, perahu dan bambu (ANRI, AD. Besuki, Inv.23/24, Bund.6d).

Sejak 22 Agustus 1794 sewa tanah

yang harus dibayar Han Tjan Pit kepada VOC menjadi 6.088 Ringgit Spanyol ditambah 10 kojang (35.000 Pond) beras tiap tahun (Hageman, dalam TBG, Vol. IV:372). Menurut sebuah laporan tahun 1803 disebutkan bahwa Han Tjan Pit tidak menuntut kerja wajib dari penduduk desa, namun sebagai gantinya berhak atas: $\frac{1}{2}$ dari hasil panen beras, 2 Ringgit Spanyol dari setiap *junk* tanah, $\frac{1}{10}$ dari hasil panen palawija.

Junk merupakan ukuran luas yang harus dibuka dan digarap oleh pemukim pertama, 1 *junk* = 2.000 tombak persegi (4 *bahu*), sedangkan *bahu*, *bau*, *bawu* adalah ukuran luas, yang berarti 1 *bahu* = 0,71 Ha.

Pengelolaan tanah oleh Han Tjan Pit dilakukan dengan cara membagikan tanah setiap tahun kepada petani penanam. Hal ini bisa dimengerti mengingat kepadatan penduduk di Besuki lebih tinggi dibandingkan luas lahan yang ditanami. Uraian di atas memperlihatkan bahwa penyewaan komunal tidak selalu menimbulkan semakin menguatnya tuntutan terhadap penyerahan kerja wajib.

Untuk kasus penyewa Cina di Besuki tampaknya sesuai dengan yang dikutip Burger dari pendapat Dirk van Hogendorp bahwa walaupun orang Tionghoa "sangat tamak", namun nasib desa yang disewakan lebih baik daripada desa yang tidak disewakan dan yang diperlakukan dengan sewenang-wenang serta keras oleh bupati pribumi (Burger, 1936: 93). Demikian pula pernyataan Engerhard, bahwa orang Cina yang menyewa desa dalam jangka panjang untuk kepentingan mereka sendiri dan berusaha menarik rakyat dari desa lain, karena itu memberi beban yang ringan daripada di daerah sekitarnya.

Dalam hal ini Han Tjan Pit menyewa Besuki dan Panarukan untuk masa hampir tiga dasawarsa (1781-1810), bahkan dalam karya J. Hageman

disebutkan bahwa Han Tjan Pit diizinkan menyewa sepanjang hidupnya. Ternyata penyewa Cina ini mengurus penduduk dengan baik, sehingga banyak penduduk dari daerah lain pindah ke Besuki dan Panarukan. Keterangan ini memperlihatkan bahwa Han Tjan Pit mempunyai pengharapan yang besar dari penduduk yang tinggal di daerahnya untuk mengelola tanah yang disewa dalam waktu lama.

Beberapa perbaikan telah dilakukan oleh tuan tanah Cina ini di antaranya jalan-jalan umum dan jembatan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perbaikan itu dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan ekonominya. Di lain pihak David Hopkins dalam sebuah laporan yang ditujukan kepada Raffles pada bulan September 1813 menyatakan bahwa ketika perkebunan itu kali pertama disewakan kepada ayahnya (Han Boey Ko) masih tampak liar dan tanpa penghuni (ANRI, AD. Besuki, Inv.23/24, Bund.6d). Pada saat kematiannya, penyewaan diperpanjang untuk kepentingan tuan tanah Han Tjan Pit dan perkebunan itu diharapkan menjadi lebih baik dalam pengelolaan Han Tjan Pit sehingga bisa meningkatkan sewa tanah.

Ada petunjuk dalam hal ini, Han Tjan Pit menerima konsep mengenai hak kemakmuran dan berusaha tidak merusak hak turun temurun. Dalam *Rapport van Hopkins omtrent het Grondbezit in Bezoeki, Panaroekan en Probo-linggo* (Deventer, 1865:195), disebutkan bahwa hak atas tanah diserahkan kepada pemilik yang ada, baik sebagai pembuka langsung tanah itu, pewaris atau pengganti orang pertama. Ini karena suatu tradisi maupun alasan politis serta kemanusiaan, maka berhak untuk tetap memiliki tanah, selama pemilik mengolah tanah dengan baik dan membayar ganti rugi yang dituntut pemerintah. Prinsip utama pengaturan

dari pemilik sebelumnya (orang-orang Cina yang terkait) adalah menghormati tradisi demikian dan mempertahankan pemilikan tanah bagi pembuka pertama dengan hak untuk membaginya di antara anak-anaknya.

Demikian laporan yang dibuat David Hopkins sebagai komisaris Raffles bagi pelaksanaan pajak tanah di Ujung Timur Jawa Timur, yang memberikan gambaran mengenai hak-hak penduduk atas tanah dihormati dengan baik oleh Han Tjan Pit. Keadaan penduduk seperti di Cirebon yang mengalami tekanan berat akibat desa-desa yang disewakan kepada orang Cina hampir tidak terjadi di daerah Besuki.

Pada tahun 1808 penyerahan wajib nila, lada dan hasil bumi lainnya dihapuskan oleh pemerintahan Daendels. Akan tetapi penyerahan oleh Han Tjan Pit kepada pemerintah Daendels dalam bentuk pajak uang dinaikkan sebesar 1.500 Ringgit Spanyol. Sejak tahun 1808 sampai saat penjualan kedua daerah itu pada tahun 1810, sewa tanah yang dibayar Han Tjan Pit kepada pemerintah sebesar 9.000 Ringgit Spanyol ditambah 10 kolang beras setiap tahun.

Pajak Bagi Daerah yang Tidak Disewakan

Dalam wilayah kekuasaan *Kumpe*ni terdapat daerah yang tidak masuk dalam sistem persewaan. Seperti diketahui bahwa Jawa merupakan pusat perdagangan dan pusat *Kumpe*ni menjalankan "cara pemerintah" telah mengalami penetrasi kolonial paling mendalam serta eksploitasi ekonomis paling besar, karena menghasilkan komoditas dagangan utama. Lebih-lebih sejak abad XVIII, *Kumpe*ni memperoleh kekuasaan politis dan ekonomis lebih besar dari berbagai penguasa pribumi di Indonesia. Sejak itu cara memperoleh barang dagangan *Kumpe*ni bertumpu pada pen-

yerahan wajib di antaranya: lada, kopi, indigo dan padi.

Sistem eksploitasi *Kumpe*ni pada dasarnya tidak mengubah sistem ekonomi tradisional yaitu tetap bertumpu pada pajak *in natura* dan pengerahan tenaga kerja. Melalui penguasa pribumi, *Kumpe*ni menuntut penyerahan hasil bumi dalam jumlah tertentu, tanpa atau dengan pembayaran yang ditentukan sendiri. Akibat penguasaan tanah dan tenaga kerja, telah melahirkan sikap ketaatan rakyat kepada yang berkuasa. Bentuk ketaatan yang demikian oleh Burger disebut *feodale gebondenheid* atau ikatan feodal (Burger, 1939:5).

Setiap penguasa pribumi atau sebut saja bupati yang akan diangkat, sebelumnya harus menyanggupi persyaratan yang dibuat *Kumpe*ni. Syarat atau kontrak antara bupati yang diangkat dalam menyetorkan penghasilan daerah ditetapkan oleh *Kumpe*ni. Syarat yang diajukan kepada masing-masing bupati tidak selalu sama dan setahun sekali para bupati harus menghadap penguasa di Pasuruan guna menyetorkan pungutan tahunan yang dituntut *Kumpe*ni sebagai bentuk lain dari pajak. Dengan demikian, para bupati terikat pada *Kumpe*ni melalui akte perjanjian.

Dalam menjalankan pemerintahannya, para bupati diberi kebebasan dengan syarat tidak melalaikan pungutan tahunan kepada *Kumpe*ni. Sebaliknya *Kumpe*ni juga tidak akan merugikan kekuasaan para kepala pribumi tersebut. Untuk mengetahui berapa besar pungutan tahunan, disajikan di bawah ini.

PAJAK DI BEBERAPA DAERAH

Puger

Tidak semua kepala pribumi rendahan di wilayah Ujung Timur bersedia

memenuhi kewajiban yang dituntut *Kumpeni*. Dalam sebuah catatan disebutkan bahwa pada tahun 1757, ketika Kabupaten Puger berakhir, daerah ini diperintah oleh para *bekel* (seorang pemimpin yang membawahi beberapa desa) yang langsung berada di bawah penguasaan Blambangan (Bosch, 1857: 476).

Tahun 1757 merupakan tahun terbunuhnya Pangeran Ario Wiriodiningrat (seorang pangeran dari Mataram yang memerintah Puger), karena menentang Blambangan yang saat itu berada di bawah kekuasaan raja Bali. Untuk daftar nama penguasa pribumi yang pernah memerintah Blambangan sejak tahun 1691 dapat dilihat dalam karya Brandes (dalam "*Nazeling op het Verslag over Een Babad Balambangan*" Vol. XXVIII, 1895: 287-288).

Sekitar perempat pertama abad XVIII, dari Mataram dikirim Pangeran Ario Wiriodiningrat untuk memerintah Puger. Pangeran ini tidak bersedia menerima perintah dari penguasa Banyuwangi dan lebih bersikap menentang. Menyikapi kondisi demikian, Banyuwangi mempersiapkan pasukan dan mengirimkannya ke Puger untuk melawan Pangeran Ario Wiriodiningrat. Satu pasukan menyusur jalan dekat Sumber Waru dan pasukan lainnya menempuh jalan sepanjang sisi selatan Gunung Raung, dekat Grajagan dan Sempolan. Dalam pertempuran ini yang diperkirakan terjadi tahun 1757 Pangeran Ario Wiriodiningrat menderita kekalahan dan terbunuh.

Peristiwa terbunuhnya penguasa Puger tersebut, juga menjadi penyebab Kabupaten Puger berakhir. Daerah Puger sejak tahun 1757 diperintah oleh beberapa *pambekel*, yang langsung berada di bawah penguasa Banyuwangi. Para *pambekel* diangkat oleh Raja Bali Gusti Ketut dan Gusti Kaba-Kaba, yang ketika itu memerintah wilayah Banyu-

wangi.

Bekas Kabupaten Puger dibagi menjadi empat *pam-bekel-an*, masing-masing *bekel* ditempatkan di Puger, Jember, Sentong dan Prajekan. Semuanya memiliki desanya sendiri dengan kepala desa yang bergelar *kuwu*. Di antara para *bekel* sering terjadi peperangan dan perang antar *bekel* di Puger tampaknya serupa dengan "perang desa", sebagaimana yang dibicarakan oleh Suhartono dalam *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. *Kumpeni* belum mampu menguasai para *bekel* di daerah itu tanpa menunjukkan kekuatan militernya lebih dulu. Karenanya pada sisi lain *Kumpeni* juga semakin terlibat dalam petualangan tersebut.

Sebagaimana disampaikan C.J. Bosch (1857:475) bahwa kekosongan pemerintahan wilayah Puger berlangsung sampai tahun 1761. Karena sejak tahun itu *Kumpeni* menjalin hubungan dengan para *bekel* merdeka, namun belum bisa mendapatkan pengakuan kekuasaan dari para *bekel*, tanpa menunjukkan kekuatan militernya.

Dua *bekel* di bagian selatan (Jember dan Puger) mengumpulkan banyak orang, namun pertahanan mereka tidak berarti karena setelah korban pertama jatuh, yang lain melarikan diri. Sementara *Bekel* Sentong, yang bernama Gaga Baneng menolak untuk menyerahkan diri. *Bekel* Gaga Baneng menjalankan kekuasaan di daerah pegunungan dan yang langsung berada di bawah pemerintahannya adalah para *kuwu* di desa Pakalangan, Padasan, Tenggarang, Lojajar, Glenseran, Ambulu, Tamban, Dompiong, Tegalo, Blimbing dan Jurangsapi. Untuk bisa menundukkan *bekel* ini, *Kumpeni* mengirim satu detasemen militer di bawah Sersan Visser, yang dibantu ronggo dan sebagian besar kepala rakyat Besuki. Setelah terjadi pertempuran tiga kali di

Ledok, Mandra dan Sekar Putih, *Bekel* Gaga Baneng terbunuh. Kematian Gaga Baneng menimbulkan kekacauan para pengikutnya, sebagaimana gerakan petani yang muncul di kawasan pedesaan Jawa lainnya.

Kekalahan *Bekel* Sentong menjadi tonggak bagi berkuasanya *Kumpeni* atas seluruh daerah Puger. *Kumpeni* menempatkan pasukan pendudukan di bawah Sersan Jansen di Jember yang merupakan sentral dan tempat yang paling padat penduduknya. Sejak 1779 diletakkan dibawah *Kumpeni* dan ditempatkan seorang bupati. Hal demikian dilakukan karena *Kumpeni* merasa berhasil memulihkan ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Raden Prawiro Diningrat diangkat oleh *Kumpeni* dan diberi gelar tumenggung, atas jasa ayahnya (Tumenggung Niti Diningrat), seorang Bupati Pasuruan yang berhasil membantu *Kumpeni* menaklukkan para *bekel* di daerah ini karena mengganggu kehadiran *Kumpeni* (Hageman dalam TBG.XIII.1864: 262).

Pada saat itu *Kumpeni* menuntut penghasilan daerah (pajak) Puger dan membuat kontrak dengan Bupati Prawiro Diningrat. Macam pemajakan daerah Puger terdiri atas penyerahan: 12 *pikul* (61,76 Kg) lilin, 2 *pikul kardamon* (kapulaga), 2 *pikul* lada berekor (lada panjang), 10 *pikul* lada merah, 2 *pikul* benang sutera (Bosch, 1857: 481).

Semua penyerahan tersebut dilakukan tanpa pembayaran dan *Kumpeni* masih menuntut pemajakan dalam bentuk: 2 *pikul* benang kasar, 15 *pikul* kopi dan 20 *pikul* tali. Penyerahan ketiga jenis yang disebut terakhir dilakukan dengan harga yang sudah ditentukan *Kumpeni* sendiri. Mengingat belum ada tanaman kopi di Kabupaten Puger, maka 15 *pikul* harus dibeli dari daerah Malang yang saat itu secara administratif termasuk wilayah Karesidenan Pasuruan. Demikian pula untuk pen-

yerahan 20 *pikul* tali, Puger harus membelinya dari Pasuruan.

Untuk menutup semua pengeluaran itu yang harus dilakukan agar kontraknya tetap memperoleh kepercayaan *Kumpeni*. Demi poisisinya, Tumenggung Prawiro Diningrat menetapkan pajak rumah senilai f.1 per keluarga dari penduduk yang bertempat tinggal di sebelah selatan Sungai Gelem. Bagi penduduk yang menetap di sebelah utara Sungai Gelem, dibebani pajak rumah sebesar f.3. Sementara itu, juga harus menyerahkan 1/5 hasil panen padi yang ditanam di sawah dan 1/10 hasil tegalan kepada penguasa pribumi ini.

Tumenggung Prawiro Diningrat menjadi Bupati Puger selama 7 tahun (1779-1792). Pada akhir masa jabatannya, sebagai penggantinya, *Kumpeni* mengangkat Kyai Soero Adi Wikromo, seorang Ronggo Besuki dengan syarat-syarat sama (dalam hal pemajakan yang harus diserahkan kepada *Kumpeni*) seperti pendahulunya. Pada masa pemerintah bupati inilah, ibukota Kabupaten Puger dipindahkan ke Bondowoso.

Untuk mengetahui pendapatan daerahnya secara pasti, Bupati Soero Adi Wikromo mengadakan cacah jiwa (sensus penduduk) yang menunjukkan jumlah 640 keluarga di 32 desa sebelah selatan Sungai Gelem dan 570 keluarga di sebelah utara sungai. Dapat dihitung jumlah penghasilan untuk Kabupaten Puger dari penduduk yang tinggal di sebelah selatan sungai f.1 x 640 keluarga=f.640, sedangkan di sebelah utara sungai f.3 x 570 keluarga= f 1.710. Total pendapatan kabupaten f 640 + f 1.710 = f 2.350. Apabila dijumlah secara keseluruhan terdapat 1.210 keluarga atau jika dirata-rata setiap keluarga terdiri 5 jiwa, maka seluruh kabupaten berjumlah 6.050 jiwa yang wilayahnya saat itu masih belum jauh menjangkau pan-

tai Panarukan.

Menurut sebuah sumber kolonial, hawa Bondowoso tidak bersahabat dengan kondisi kesehatannya. Tumenggung Soero Adi Wikromo sering menderita sakit. Itulah yang menjadi alasan mengapa pada tahun 1798 ia pindah ke Besuki dan menyerahkan pengawasan tidak langsung atas daerah tersebut kepada Mantri Wedono Kerto Negoro, Wedono Tirto Wongso dan Rekso Negoro. Pada tahun 1801, Tumenggung Soero Adi Wikromo meninggal dunia dan menantunya, Prawiro Adi Wijoyo yang menjadi Ronggo Besuki menggantikan sebagai Bupati Puger dengan gelar Kyai Tumenggung Surio Adiningrat dan bertempat tinggal di Bondowoso.

Ketika Marsekal Daendels tiba di Jawa tahun 1808, maka *contingenten* (penyerahan setiap tahun), harus disetorkan suatu daerah kepada *Kumpeni*. Untuk Kabupaten Puger dihapuskan dan sebagai gantinya ditetapkan pajak sebesar 500 Ringgit Spanyol setahun (Bosch, 1867:483).

Banyuwangi

Setelah empat dasawarsa dari masa berlalunya kontrak, *Kumpeni* dapat menundukkan beberapa daerah seperti tersebut dalam kontrak itu. Bagian Ujung Timur yang menjadi milik *Kumpeni* meliputi bekas Kerajaan Blambangan dan bekas Kerajaan Supit Urang di Pasuruan (Hageman, 1860:267). Bekas Kerajaan Blambangan meliputi Blambangan Timur (yang kemudian lebih dikenal dengan nama Banyuwangi) dan Blambangan Barat (mencakup *afdeeling* Panarukan, Besuki, Puger, dan Banger atau Probolinggo).

Selama berabad-abad, sampai dewasa ini nama "Blambangan" masih digunakan untuk daerah sisi selatan. Terdapat pemukiman orang Belanda

yang dimulai pada tahun 1770. Sebelum tahun 1826 dan setelah 25 Agustus 1849, wilayah Banyuwangi mandiri dalam pemerintahannya, diperintah oleh asisten residen yang menjadi kuasa usaha pemerintah untuk urusan Bali dan Lombok.

Masing-masing daerah berada di bawah pimpinan dengan gelar adipati, tumenggung dan ronggo (kepala wilayah yang bertanggungjawab atas keamanan dan mengawasi tanaman di wilayahnya). *Kumpeni* beranggapan bahwa dirinya sebagai pengganti raja Jawa di wilayah Ujung Timur, maka dengan cara yang sama memerintah "daerah *Kumpeni*" menurut leenstelsel (sistem peminjaman tanah) dengan hak memungut hasil atau pajak kepada penguasa pribumi (Boomgard, 1989: 5).

Sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara Tumenggung Wiro Goeno (Bupati Banyuwangi) dengan *Kumpeni* sejak tahun 1784, Banyuwangi harus menyetorkan beberapa penghasilan daerah sebagai pajak. Hasil bumi yang dipandang sebagai pendapatan Kabupaten Banyuwangi dan wajib disetorkan meliputi: 40 kojang beras, 88 *pikul* indigo atau senilai 165 Ringgit Spanyol per *pikul* dengan pembagian 82,5 Ringgit Spanyol untuk *Kumpeni*, 16,5 Ringgit Spanyol untuk petani dan sisanya (65 Ringgit Spanyol) sebagai jatah bupati, Gua sarang burung yang disewakan kepada orang Cina dengan pembayaran 850 Ringgit Spanyol per tahun, dengan pembagian 600 Ringgit Spanyol diserahkan kepada *Kumpeni* dan sisanya (250 Ringgit Spanyol) menjadi bagian bupati, *Zeetollen* (pajak kelautan) yang juga digadaikan kepada orang Cina seharga 300 Ringgit Spanyol per tahun, wajib disetorkan kepada *Kumpeni*.

Apabila dihitung lagi mengenai penyerahan indigo seperti disebut di atas, akan dapat diketahui betapa besar pembagian atau jatah yang diterima

seorang penguasa pribumi Jawa, yaitu Bupati Wiro Goeno dari hasil kontingen. Dari setiap *pikul* indigo diperoleh bagian 65 Ringgit Spanyol, maka setiap tahun Tumenggung Wiro Goeno mendapat keuntungan dari indigo yang ditanam oleh penduduk kurang lebih 88 *pikul* X 65 Ringgit Spanyol = 5.720 Ringgit Spanyol.

Para bupati di wilayah *Kumpeni* sama halnya dengan bupati di daerah *Vorstenlanden*, pada dasarnya mempunyai kuasa memerintah rakyatnya untuk menanam dan menyediakan komoditas dagangan. Jelas kondisi itu memperberat beban rakyat, karena mereka harus menyerahkan jumlah lebih besar daripada sebelumnya. Tidak mengherankan apabila sebagian penduduk di daerah-daerah yang tidak disewakan banyak yang melakukan perpindahan atau melarikan diri ke Besuki dan Panarukan.

Probolinggo

Sejak tahun 1743, Kabupaten Probolinggo menjadi daerah *Kumpeni*, atas dasar perjanjian antara Paku Buwana II dengan *Kumpeni*. Mengenai realitas ini terdapat laporan dari Gubernur Jendral Van Imhoff ketika mengadakan perjanjian dengan Bupati Bangil, Pasuruan dan Probolinggo pada tanggal 26 April 1746 di Pasuruan. Dalam *Reis van G-G Van imhoff over Java in het Jaar 1746*, disebutkan bahwa sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa ia sedang mengadakan perjalanan melalui Jawa dan Madura untuk membuktikan pelaksanaan kontrak tanggal 11 November 1743 (BKI, 1853:363).

Bupati Bangil, Ngabehi Prodjo Judho datang dengan menyerahkan 3 kojang (1 kojang = 30 *pikul*) beras dan Ngabehi Djojolelono, Bupati Probolinggo hanya menyetorkan 3 *pikul* (1 *pikul* = 61,76 Kg) beras. Perbedaan dalam

penyerahan tahunan kepada *Kumpeni* tampak sangat tajam antara Bupati Bangil dengan Bupati Probolinggo. Artinya, besaran jumlah penyerahan tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat kemakmuran di Probolinggo saat itu.

Ngabehi Djojolelono adalah bupati pertama yang memerintah atas nama *Kumpeni* dari tahun 1746-1750 dan sebagai penggantinya diangkat Ngabehi Poespo Koesoemo (Hageman, dalam TBG. 1864:262).

Mengenai penggantian ini, apakah karena pungutan tahunan yang tidak dapat dipenuhi oleh Bupati Djojolelono atau barangkali ada sebab-sebab lain, ternyata belum bisa ditemukan sumber sejarah yang dapat menjelaskan. Pada tahun 1767 merupakan akhir dari masa pemerintahan Poespo Koesoemo. Ia diberhentikan dan ditahan oleh *Kumpeni* dengan alasan telah melakukan tindakan kurang terpuji (Lekkerkerker, 1931: 488).

Demikian pula halnya dalam kasus tersebut alasan tindakan *Kumpeni* terhadap pemecatan Poespo Koesoemo tidak disebutkan secara jelas dalam beberapa sumber yang telah ditemukan. Apakah dikarenakan tidak menaati kontrak yang dibuat dengan *Kumpeni*, sebagaimana dalam kontrak atau perjanjian berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan diangkat oleh *Kumpeni* untuk menjadi bupati, terutama dalam hal menyerahkan penghasilan tahunan, pungutan tahunan atau yang lazim disebut pajak. Atau bisa jadi alasan lain yaitu Bupati Poespo Koesoemo bersekutu dengan musuh *Kumpeni*. Pada tahun 1767 peperangan antara Blambangan melawan *Kumpeni* mencapai puncaknya, sehingga alasan inipun patut dipertimbangkan (Hageman, 1860: 275-277).

Penggantinya, Raden Tumenggung Djojonagoro atau disebut Kiai

Sepuh berasal dari Surabaya telah memerintah Kabupaten Probolinggo selama 37 tahun, sejak tahun 1768 hingga 1805. Menurut sejarah dan ceritanya, nama Probolinggo digunakan sekitar desena ketujuh abad ke-18 di bawah kepemimpinannya yang semula bernama "*Banger*" yang berarti "tergenang". Untuk menyebut air yang menggenangi Kali Pancoran yang digunakan sebagai sarana irigasi pada saat itu (Lekkerkerker, 1931: 485). Orang-orang Madura yang banyak bermigrasi ke daerah ini menyebut "Banger", karena menurut pemahamannya adalah "untuk menolak bencana".

Alasan sederhana mengenai perubahan nama yang diketengahkan oleh J.G.W. Lekkerkerker hanyalah karena nama lain tidak cukup indah dan bagaimanapun juga nama Probolinggo lebih baik daripada Banger. Dalam sebuah kisah Probolinggo diartikan sinar yang terang atau cahaya yang memancar.

Probolinggo di bawah pemerintahan Djojonagoro mampu meningkatkan jumlah tanah dengan bantuan penduduk Madura. Bertambahnya luas tanah yang ditanami diikuti pula oleh peningkatan hasil sawah. Hal ini terbukti dari bertambahnya kontingenten dan cukai yang mengalir pada *Kumpeni*. Cukai atau bea merupakan istilah untuk pungutan yang dibebankan pada barang-barang dagangan. Cukai tidak hanya terdapat di kota-kota pelabuhan, namun juga dikenakan pada pasar besar atau kecil maupun di jalan, di sungai yang tidak sedikit jumlahnya (Moertono, 1985:141-142). Hal itu dibenarkan oleh sejumlah laporan yang telah disusun oleh para bekas gubernur dan direktur Pantai Timur Laut Jawa yang dapat memberikan informasi tentang masa tersebut (Hageman: 232).

Dalam memori Nicholas Hartings tanggal 26 Oktober 1761 dinyatakan

bahwa Banger merupakan sebuah tempat kecil, namun letaknya baik dan mampu menyetorkan pada *Kumpeni* sebesar 8 kojang beras, 6 *pikul* lilin serta membayar cukai 300 Ringgit Spanyol per tahun. Menurut memori John Vos tanggal 24 Juli 1771 dikatakan bahwa Banger merupakan sebuah kabupaten mandiri yang harus menyetorkan 8 kojang beras, 8 *pikul* lilin, 2 *pikul* benang kapas, cukai 375 Ringgit per tahun.

Contingent itu masih harus ditambah coir atau kajer yaitu serabut kelapa yang digunakan sebagai tali pancang untuk kepentingan kapal-kapal *Kumpeni*. Penyerahan jenis barang yang terakhir ini tidak diketahui berapa besar yang dituntut *Kumpeni*.

Contingent Kabupaten Probolinggo pada awalnya kecil sebagai akibat kemiskinan penduduk daerah ini. Dalam memori J. Sieberg tanggal 18 september 1787 disebutkan bahwa Kabupaten Bangil, Pasuruan dan Banger sangat menderita akibat pemberontakan Blambangan, sehingga sampai tahun 1784 (sejak 1767) kontingent agak terganggu (de Jonge, tp.th: 118). Pada saat Kabupaten Probolinggo menunjukkan hasil tanah lebih baik, Van Isseldijk, Komisaris Wilayah Ujung Timur (1798-1799) telah menaikkan kontingent yang harus diserahkan oleh daerah ini (Hageman, 1864:279; Lekkerkerker, 1931:490). Pungutan tahunan yang dituntut sebesar 40 *kojang* beras, 450 Ringgit cukai dan sewa sarang burung yang terletak di Pantai Selatan Lumajang diborongkan seharga 140 dollar Spanyol per tahun.

Apabila dibandingkan dengan harga sewa tanah Besuki dan Panarukan, maka *contingent* untuk Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan tidak terlalu besar. Akan tetapi penghasilan tahunan yang ditetapkan oleh *Kumpeni* tidak dapat dijadikan ukuran bagi beban yang ditanggung oleh penduduk

Probolinggo. Alasan yang dapat dikemukakan, karena pada dasarnya *Kum-peni* hampir tidak mencampuri urusan pemerintahan pribumi tentang bagaimana cara pengumpulan hasil bumi yang dilakukan oleh bupati dan para penguasa tradisional lainnya. Pada akhir abad XVIII sekalipun *Kum-peni* sudah bangkrut, pemerintah penggantinya belum mengadakan perubahan dalam tata cara mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia.

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Djojonagoro, *contingent* untuk Kabupaten Probolinggo tampak cukup menekan penduduk. Keadaan seperti itu dapat dilihat dari hasil laporan van Isseldijk tentang kondisi Ujung Timur Jawa tanggal 15 Juni 1799 (Jonge, t.th: 498-500). "*De Regent, genaemt Djojonagoro, die daar het gezag van Soerabaya wat veel verbeelding van eyge grootheid heeft. Hij moet ook meer als anderen tot zijne pligten worden aangespoort*" (Bupati yang bernama Djojonagoro, yang berkuasa di sana adalah seorang yang sangat kaku, yang juga menyerupai gambaran kebesaran dari Bupati Surabaya. Dia pasti juga melebihi yang lain dalam melakukan kewajiban-kewajibannya).

Dari penjelasan itu tampaknya Djojonagoro sekalipun berhasil meningkatkan hasil bumi, namun dia juga hampir sama seperti penguasa feodal Jawa lainnya. Tuntutan hasil bumi maupun tenaga kerja yang dibebankan pada rakyatnya juga semakin besar, karena selain Djojonagoro menyetorkan pada *Kum-peni*, penguasa feodal Jawa juga harus mencukupi kepentingannya sendiri.

Penggambaran mengenai semakin beratnya beban yang diderita penduduk Probolinggo diperkuat oleh laporan perjalanan Nicolaas Engelhard ke Ujung Timur Jawa tahun 1803. Dalam laporan

itu dijelaskan bahwa *contingent* di Probolinggo tidak bisa ditingkatkan lagi karena banyak penduduk, terutama Madura dan Sumenep yang meninggalkan tanahnya. Sebutan orang-orang Madura pada saat itu hanya mencakup Bangkalan dan Sampang.

Tampaknya bisa ditarik suatu keterkaitan antara kepadatan penduduk di Besuki ketika di bawah tuan tanah Cina Han Tjan Pit dengan orang Madura dan Sumenep yang meninggalkan Probolinggo. Terdapat dugaan orang-orang ini di antaranya banyak yang melarikan diri ke Besuki, karena di sini tuan tanah Cina Han Tjan Pit bisa mengurusi penduduk pribumi dengan lebih baik.

Perlu dicermati bahwa dalam masalah di atas, sekalipun sistem pungutan oleh elite pribumi Jawa atau penguasa pribumi feodal dapat dianggap sebagai ukuran eksploitatif, namun pungutan yang mempunyai efek stabilisasi tersebut tidak begitu dibenci oleh penduduk Probolinggo. Hal tersebut dianggap sebagai imbalan atas keamanan yang diciptakan oleh penguasa feodal Jawa dan karenanya tidak sampai menimbulkan perlawanan yang hebat. Suasana itu tercermin dari sebuah laporan bahwa Raden Tumenggung Djojonagoro memangku jabatan selama 37 tahun dan mampu membawa daerahnya dalam kondisi tenang dan makmur. Bupati ini sangat dekat dengan rakyat yang menyebutnya dengan nama Kanjeng Jimat (Lekkerkerker, 1931:489).

Ketika tahun 1805 Bupati Djojonagoro meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Tumenggung Tjondronagoro. Pada masa pemerintahan bupati ini sering terjadi perselisihan dengan saudaranya, Tumenggung Djodiningrat dalam memperebutkan jabatan bupati. Perselisihan ini bisa jadi juga merupakan penyebab

tidak berlangsung lama masa kepemimpinan Tjondronagoro. Awal tahun 1810 Tjondronagoro digantikan oleh Djodjodiningrat.

Sejak masa awal pemerintahan Bupati Djodjodiningrat, Kabupaten Probolinggo telah disewakan kepada Han Tjan Pit. Penyewaan tersebut dikarenakan Probolinggo tidak bisa meningkatkan lebih besar kontingent yang dituntut pemerintah kolonial. Adapun pembayarannya disepakati per tahun sebesar 2.000 Ringgit Spanyol, 70,75 kolang beras, 140 dolar Spanyol dari sewa sarang burung.

Untuk mendapatkkan lebih banyak keuntungan dari kabupaten ini, maka sejak pertengahan tahun 1810 tanah-tanah yang dianggap sebagai tanah negara dijual oleh Daendels kepada pembeli yang mampu menawar dengan harga paling tinggi. Dengan demikian Han Tjan Pit memborong pendapatan Kabupaten Probolinggo hanya berlangsung selama 5 tahun.

SIMPULAN

Para pejabat pribumi, baik *bekel*, *rangga*, *tumenggung* maupun *bupati* di wilayah *Kumpeni* bisa dikatakan sebagai mata rantai antara *Kumpeni* dengan penduduk pribumi dalam ketersediaan barang-barang hasil bumi yang dikehendaki *Kumpeni*. Sistem ikatan desa yang terdapat dalam masyarakat Jawa, termasuk berbagai daerah di Ujung Timur Jawa Timur telah dimanfaatkan oleh *Kumpeni* untuk bisa memperoleh hasil maksimal dalam pemajakan ala *Kumpeni*. Namun yang jelas, keadaan itu menambah beban penduduk, karena harus menyerahkan jumlah lebih besar daripada masa-masa sebelumnya. Suatu kewajaran apabila penduduk di daerah-daerah yang tidak disewakan kepada pihak partikelir Cina, tidak

sedikit yang *melarikan* diri ke daerah Besuki dan Panarukan.

Perlu dicermati keterhubungannya dengan peranan yang dimainkan orang Cina. Sebelum kedatangan *Kumpeni*, orang Cina telah tampil sebagai kelompok Timur Asing yang menonjol karena kecerdasan, ketrampilan, kegigihan, keuletan serta kekayaannya dalam berhubungan dengan penguasa Jawa. Semasa *Kumpeni*, orang Cina dianggap sebagai golongan yang bisa dipercaya untuk beberapa urusan pemajakan di wilayah pedalaman yang menjadi "pemerintahan" *Kumpeni* Hindia Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. AD. Besuki, Inv.23/24, Bundel 6d Bastin, John Sturgus. "The Chinese Estate in East Java During The British Administration, dalam *Indonesië, 's-Gravenhage*: W.van Hoeve, 7e Jg, 1953-1954.
- Bomgaard, Peter. 1989. *Between Sovereign Domein and Servile Tenure The Development of Right to Land in Java: 1780-1870*. Amsterdam: Free University.
- Bosch, C.J. 1857. "Aantekeningen over de Afdeeling Bondowoso (Residentie Bezoekie)". dalam *TBG.*, Vol.VI, Batavia: Lange & Co *Bijdragen Tot de Taal - Land - en Volkenkunde van Nederlandsch Indië*, No. I. 1853
- Brandes, J. 1895. "Nazeling op het Verslag over Een Babad Balambangan". dalam *TBG.*, Vol.XXVIII. 's-Hage: Martinius Nijhoff.
- Buddingh, S.A. 1859. *Neerlands Oost-Reizen 1852-1857*.Vol.II.Rotterdam: M.Wijt & Zonen.
- Burger, D.H. 1939. *De Onssluiting van Java's Binnenland voor het Wereld*

- Verkeer, Wageningen.*
- de Jonge, J.K.J. t.th. *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag over Java*. Uitgegeven door M.L. Van Deventer, deel.IX.
- Hageman, Jcz., J. "Geschiedenis van het Bataafsche en Hollandsch Gouvernement op Java 1802-1810", dalam *TBG*.Vol. IV. Batavia: Lange & Co.
- Hageman, Jcz., J. 1860. "Geschied en Aardrijkskundig Overzicht van Java op het Einde der Achttiende Eeuw". dalam *TBG*.Vol.IX.
- Hageman, Jcz., J.1864. "Javaansche en Maduresche Landvoogden of Regenten, in den Oosthoek van Java, van 1746-1813".dalam *TBG*, vol.XIII, 's-Hage: M.Nijhoff.
- "Hopkin to Raffles, September 1813", ANRI, AD. Besuki, Kode Inv. 23/24, No. Bundel. 6.d.
- Lekkerkerker, J.G.W. 1931."Probolinggo, Geschiedenis en Overlevering" dalam *De Indische Gids*.5e Jg. I
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara Dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mata-ram II Abad XVI Sampai XIX*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia
- Rapport van de Landschappen Bazoeki en Panaroekan 1813", ANRI, A.D. Besuki, Kode Inv. 23/24, No. Bundel.6
- Rush, James.1983. "Social Control and Influence in Nineteenth Century Indonesian: Opium Farms and The Chinese of Java". dalam *Indonesia*, No.35, April 1983.
- van Davelaar, W.A.J. 1891. "Midden Personen Tusschen de Districts Beambten en Desa - Hoofden op Java", dalam *TBG*. Vol. XXXIV. Batavia: Albrecht & Rush.
- van der Kemp, P.H. 1916. *Java's Landelijk Stelsel 1817-1819*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- van Deventer, J.S.Z., S. 1865. *Bijdragen tot de Kennis van het Landelijk Stelsel op Java*. Zalt Bommel: Joh. Noman en Zoon.
- Vlaming, Jr., J.L. t.th.. *Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsch-Indië*, Uitgave Volklectuur.
- Willem de Stoppelaar, Jan. t.th. *Balambangansch Adatrecht*. Wageningen: H. Veenman & Zonen.